PEMKOT SALURKAN BANTUAN LANGUSNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT) RIBUAN BURUH ROKOK

Sumber Gambar:
https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita_20250619042004.jpg

Isi Berita:

Kota Pekalongan — Pemerintah Kota Pekalongan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada para buruh rokok. Kegiatan penyaluran dilakukan pada Rabu (18/06/2025), di PT Urip Sugiharto (MPS) dengan sasaran 500 buruh rokok. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Mei dan Juni.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa BLT DBHCHT merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para buruh rokok sebagai penerima manfaat. Ia berharap bantuan ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pekerja. “Anggaran DBHCHT sebagian kita alokasikan kepada buruh pabrik rokok. Mudah-mudahan lancar dan bermanfaat bagi mereka semua,” katanya.

Lebih lanjut, Aaf sapaan Wali Kota Pekalongan menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan secara nontunai melalui ATM Bank Jateng dan langsung masuk ke rekening masing-masing buruh. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan efektivitas penyaluran. “Penyerahan dilakukan langsung ke rekening dan akan diberikan secara kontinu setiap tahun selama DBHCHT diterima oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Tak hanya untuk bantuan tunai, dana DBHCHT juga dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan masyarakat. “Mudah-mudahan apa yang kita dapat dari pajaknya bisa kita

manfaatkan kembali untuk seluruh masyarakat, seperti melaksanakan pelatihan untuk menambah skill mereka," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aaf mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang kini mulai ditemukan di Kota Pekalongan. "PR kita sekarang adalah gempur rokok ilegal, karena peredarannya sudah sampai di Kota Pekalongan. Untuk produksi dan pabriknya, Alhamdulillah belum ditemukan di sini," tegasnya.

Ia juga mengapresiasi peran serta masyarakat yang aktif melaporkan temuan rokok ilegal. "Seperti kejadian kemarin, karena informasi dari masyarakat, berhasil ditemukan dan disita sebanyak 4.500 batang rokok ilegal. Informasi seperti ini sangat valid dan sangat membantu," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosidi menjelaskan bahwa penyaluran BLT DBHCHT ini difokuskan kepada buruh rokok, karena Kota Pekalongan tidak memiliki petani tembakau. "BLT ini diberikan kepada buruh rokok untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Untuk tahap II ini kami salurkan kepada 500 buruh di PT Urip Sugiharto, masing-masing menerima Rp300.000 per bulan," jelasnya.

Ia menambahkan, total sebanyak 1.590 buruh rokok di Kota Pekalongan ditargetkan menerima bantuan ini. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan transparan melalui rekening masing-masing penerima. (Dinkominfo Kota Pekalongan)

Sumber Berita:

1. https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-salurkan-blt-dbhcht-ribuan-buruh-rokok.html, "Pemkot Salurkan BLT DBHCHT Ribuan Buruh Rokok", tanggal 19 Juni 2025.
2. https://jateng.tribunnews.com/2025/06/19/1500-buruh-rokok-di-kota-pekalongan-terima-blt-dbhcht-rp400-ribu-per-bulan, "Buruh Rokok di Kota Pekalongan Terima BLT DBHCHT Rp400 Ribu Per Bulan", tanggal 19 Juni 2025.
3. https://www.antarafoto.com/id/view/2553821/penyaluran-blt-buruh-rokok-di-pekalongan, "Penyaluran BLT buruh rokok di Pekalongan", tanggal 18 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekalongan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada para buruh rokok. Kegiatan penyaluran dilakukan pada Rabu (18/06/2025), di PT Urip Sugiharto (MPS) dengan

sasaran 500 buruh rokok. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Mei dan Juni.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  b. Pasal 111
     1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
     2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
  c. Pasal 114
     1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
     2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
        a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
        b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
        c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
     3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
  a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi